



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro No. 01 Telepon (061) 8912784 Stabat – Kode Pos 20814

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : ~~33~~ Tahun / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AISYIAH TANJUNG TIGA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah / RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.
b. bahwa yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Raudhatul Athfal
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan)
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan** : Surat Kepala Raudhatul Athfal Aisyiyah Tanjung Tiga Nomor : 001/RA A-PCA/XX/2013, tentang Pembaharuan Pendirian / Izin Operasional Raudhatul Athfal Aisyiyah Tanjung Tiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AISYIAH TANJUNG TIGA

Pertama : Memberikan Izin Pendirian / Operasional Raudhatul Athfal kepada :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : RAUDHATUL ATHFAL AISYIAH TANJUNG TIGA |
| 2. Alamat | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan |
| 3. Kelurahan / Desa | : Karang Gading |
| 4. Kecamatan | : Secanggang |
| 4. Kabupaten | : Langkat |
| 5. NPM | : 101212050307 |
| 6. Nama Lembaga | : Lembaga Pendidikan Aisyiyah Bustanul Athfal |
| 7. Alamat Lembaga | : Jl. K.H. Ahmad Dahlan Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang sesuai dengan Akta Nomor : 06 tanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nova Sri Bulan Nasution, SH berkedudukan di Stabat Kabupaten Langkat. |

- Kedua** : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan tengah tahunan kepada Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - Mentatati ketentuan / Peraturan – undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - Tidak mengalihkan surat keputusan ini ke kepada yayasan / penyelenggara Madrasah lainnya.

Ketiga : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 13-12-2013

An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI PENDIDIKAN MADRASAH

Drs. RAHMAT
NIP. 196109131993031003

Tembusan :

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Provinsi SU-Medan